BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati Simeulue Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 33 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Qanun.....

11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 33 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 30 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten Simeulue.

8. Dewan.....

8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
11. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK perangkat Pemerintah Kabupaten.
14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Simeulue.
15. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
16. Baitul Mal Desa atau nama lain yang selanjutnya disebut BMD adalah lembaga Desa yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
17. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK atau BMD sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

18. Infak.....

18. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarannya diatur dalam qanun.
19. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikanZakat.
20. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
22. Badan adalah badan usaha dan badan sosial.
23. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
24. Badan Sosial adalah Badan yang bergerak dalam aktifitas sosial seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk badan sosial lainnya.
25. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauquf alaih dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.
26. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
27. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
28. Maukuf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf.
29. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

30. Harta.....

30. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta 'uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
31. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
32. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
33. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
34. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
35. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
36. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBA dan/atau APBK.

37. Pengelolaan.....

37. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadminitrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
38. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
39. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Kabupaten.
40. Bendahara Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BUD Kabupaten adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara UmumDaerah.
41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUA berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
42. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c, ayat (6), ayat (7), dan Lampiran I pada ayat (8) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Susunan Organisasi BMK, terdiri atas :
   a. Dewan Pengawas;
   b. Badan BMK;
   c. Sekretariat BMK; dan
   d. BMD.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
   b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
   c. 1 (satu) orang anggota.
(3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:

a. ulama.....

a. ulama;
b. akademisi; dan
c. praktisi.

(4) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
b. 4 (empat) orang Anggota.

(5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.

(6) Pada Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(7) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPK yang menyelenggarakan pelayanan terhadap BMK.

(8) Bagan susunan organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur Pelayanan dan Penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten.

(2) Sekretariat BMK sebagaimana dimakud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMK dan secara teknis administrartif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dihapus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, sususan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja sekretariat BMK diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

(2) Tenaga.....

(2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
d. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
e. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
f. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
h. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Dewan pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

a. Pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK; dan
b. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK.

6. Ketentuan Pasal 7 huruf c dihapus dan huruf e diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
c. dihapus;
d. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
e. menerima konsultasi dari Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMD;

f. fasilitasi.....

f. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMD;
g. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
h. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
i. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
j. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
k. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK untuk disampaikan kepada Bupati;
1. penyampaian rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK;
m. permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
n. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
o. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten;

g. fasilitasi.....

g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten;
h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
j. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus Sertifikat Harta Wakaf.
k. permintaan kepada Nazir dan/atau BMD untuk menyerahkan foto copy dokumen terkait untuk didokumentasikan/arsip;
l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
m. pengembangan sumber daya Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya;
n. pembinaan administrasi kelembagaan BMD; dan
o. pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

8. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:
a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
b. pembentukan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi dankewenangan:
a. pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan;
b. pelayanan pendistribusian Zakat dan Infak;
c. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan Zakat;
d. sosialiasi Pengelolaan dan Pengembangan;
e. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
f. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;

g. pembinaan.....

g. pembinaan administrasi kelembagaan BMD;
h. koordinasi dengan instansi dan/ atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
i. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
j. penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional;
k. optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya;
l. fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
m. pengajuan permohonan penetapan Wali dan penggantian Wali kepada Mahkamah Syar'iyah; dan
n. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.

10. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Untuk dipilih sebagai Calon Keanggotaan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
h. tidak menjadi anggota partai politik;
i. telah menjadi penduduk Kabupaten setempat selama 2 (dua) tahun terakhir;
j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan
k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan.....

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsiBMK; dan
d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kompetensi sesuai dengan keahliannya.

13. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan;
c. dihapus;
d. mengundurkan diri;
e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Badan BMK, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.

(3) Dalam hal yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Dewan Pengawas BMK, maka untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan tugas jabatan Ketua Dewan Pengawas BMK, Bupati menunjuk salah satu dari keanggotaan Dewan Pengawas BMK sebagai pelaksana tugas sampai dengan terpilihnya Ketua Dewan Pengawas BMK definitif.

(4) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang dibuktikan dengan absensi atau sebutan lainnya.

(5) Tidak.....

(5) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f apabila:

a. menderita sakit yang mengakibatkan fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
b. melanggar kode etik dewan pengawas;
c. tidak menghadiri rapat Dewan Pengawas yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun.

14. Ketentuan Pasal 18, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dihapus, ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pergantian antarwaktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam musyawarah dewan pengawas.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.
(5) Dihapus.
(6) Paling lambat 14 (empat belas) hari calon keanggotaan Dewan Pengawas pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
(7) Sebelum memangku jabatannya, keanggotaan Dewan Pengawas pengganti antar waktu dimaksud mengucapkan sumpah yang pengucapannya dipandu oleh Bupati, dengan tata cara dan teks sumpah.
(8) Penggantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
(9) Dalam hal pemberhentian antarwaktu keanggotaan Dewan Pengawas dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas kurang dari 6 (bulan), pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

15. Ketentuan.....

15. Ketentuan Pasal 22 huruf h diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Simeulue;
b. beragama Islam;
c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
i. tidak menjadi anggota partai politik;
j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;
k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
l. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan
m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/ atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Keanggotaan Badan BMK berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
    d. diberhentikan.
(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas BMK, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.

(3) Dalam.....

(3) Dalam hal yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua BMK, maka untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan tugas jabatan Ketua BMK, Bupati berdasarkan pertimbangan tertulis Dewan Pengawas BMK menunjuk salah satu dari keanggotaan Badan BMK sebagai pelaksana tugas sampai dengan terpilihnya Ketua Badan BMK definitif berdasarkan hasil musyawarah pemilihan Ketua Badan BMK.

(4) Dalam hal keanggotaan Badan BMK telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c wajib membuat surat pengunduran diri dari Ketua dan atau keanggotaan BMK kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Pengawas BMK, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri yang bersangkutan.

(5) Anggota Badan BMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:

a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota Badan BMK selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
c. berhalangan tetap yang dimaksud pada huruf a adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak hadir dalam Rapat tanpa keterangan apapun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan BMK;
e. melanggar sumpah jabatan dan kode etik Badan BMK;
f. tidak menghadiri rapat Badan BMK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

(6) Apabila anggota Badan BMK berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Badan BMK melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas.

(7) Laporan Ketua Badan BMK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi dan atau alasan pemberhentian anggota Badan BMK yang bersangkutan.

(8) Atas.....

(8) Atas laporan Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melakukan kajian untuk proses pemberhentian anggota Badan BMK.

(9) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Badan BMK dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota Badan BMK dari Kepala Badan BMK.

17. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Masa jabatan keanggotaan Badan pada BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

(2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

(3) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

(4) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui seleksi.

18. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf h diubah sehingga pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Untuk dipilih sebagai calon Tenaga Profesional Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Simeulue;
b. beragama Islam;
c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
d. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
e. mempunyai integritas dan akhlak mulia;
f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
h. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat seleksi dilakukan;
i. tidak menjadi anggota partai politik;

j. tidak.....

j. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;

k. bagi Pegawai Negeri Sipil Non jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/ Mahkamah Syariah yang tetap mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berpendidikan paling rendah S-I (Strata-I) atau Sederajat;

b. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang profesinya, yang dibuktikan dengan karya tulis;

c. mampu malaksanakan tugas secara mandiri;

d. memiliki sertifikat sebagai tenaga profesional dibidangnya atau yang dipersamakan dengan itu, sebagai rekomendasi dari organisasi profesi atau ijazah/piagam penghargaan dibidang tertentu;

e. memiliki pengalaman sebagai tenaga profesional paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah yang berwenang atau asosiasi profesi tertentu.

19. Ketentuan Pasal 50 ayat (3), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 50 ayat (3), dan (5) berbunyi:

Pasal 50

(1) Dewan Pengawas dan Badan BMK diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBK.

(2) Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional menerima gaji dan atau honorarium, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.

(3) Badan BMK dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal.

(4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.

(5) Ketentuan.....

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran berkenaan dan ayat (4) ditetapkan oleh Badan BMK atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 17 Oktober 2023 M
02 R. Akhir 1445 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 17 Oktober 2023 M
02 R. Akhir 1445 H

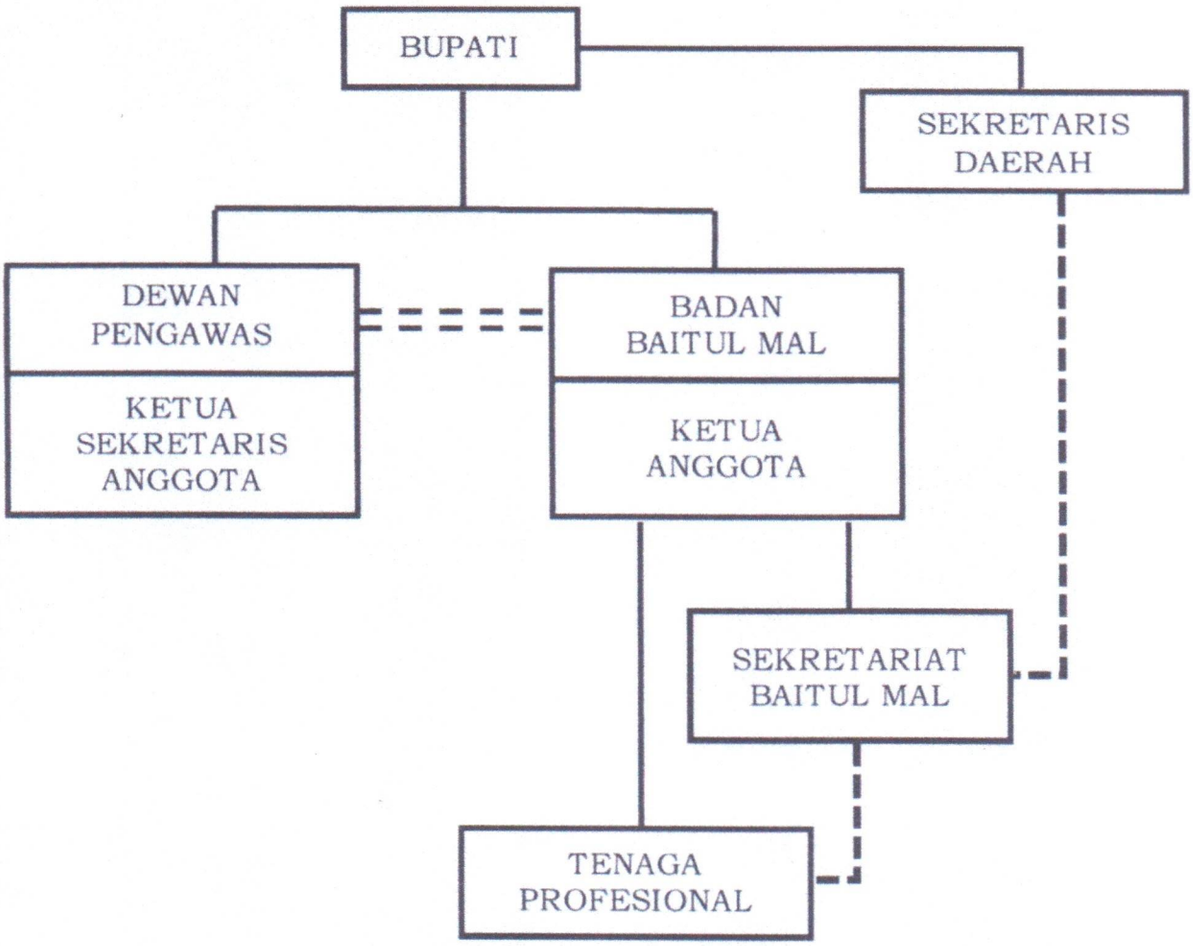
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE



KETERANGAN :

= GARIS KOORDINASI

= GARIS KOMANDO

= GARIS PEMBINAAN

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH